



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 326/Pdt.G/2011/PA Blk.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;

Hendak mengajukan gugatan cerai terhadap :

**TERGUGAT** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor: 326/Pdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

G/2011/PA Blk. tanggal 15 Agustus 2011 telah mengemukakan

hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 1992, di Dusun Plumpung, Desa Tahunan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/13/I/1992, tanggal 10 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 20 tahun di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Herlang, namun Tergugat pernah ke Malaysia selama 4 tahun, yakni pada tahun 2007 dan pulang ke Bulukumba pada bulan Mei 2011, dan selama kurung waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, dan kini anak pertama dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada bulan Mei 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena:
  - Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan.
  - Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki- laki lain.

- Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan dan sarung parang, bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat.
  - Bahwa, puncak terjadinya percekcoakan yaitu pada pertengahan bulan Mei 2011, dimana pada saat itu Penggugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain, lalu Tergugat tiba- tiba memukul bagian muka Penggugat hingga berdarah, sehingga Penggugat merasa sakit dan kecewa atas perbuatan Tergugat tersebut;
  - Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah keluarganya di Jl. Matahari, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 3 bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan- alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal- hal sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - Menyatakan jatuh talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
  - Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Bukti Surat.

Fotokopi akta nikah nomor : 608/13/I/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tanggal 10 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1992, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P;

## B. Saksi- Saksi.

1. SAKSI 1, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat adalah adik sepupu saksi;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Herlang selama kurang lebih 19 tahun;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun. Namun setelah seminggu berjalan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan selalu menuduh selingkuh dengan laki laki lain, juga sering dipukul hingga mengeluarkan darah;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah adik ipar Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 di Jawa Tengah;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun. Namun setelah bulan Mei 2011, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa sejak Mei 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- Penggugat dan Tergugat diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi- saksitersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalilnya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal- hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana disebutkan di muka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di muka tidak ada bantahan dari tergugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. Olehnya itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa duplikat kutipan akta nikah ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan sehingga bernilai sebagai akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 4 September 2009 di Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 19 tahun lamanya;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun. Namun sejak bulan Mei 2011, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan, menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain bahkan sampai memukul Penggugat hingga mengeluarkan darah;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di muka, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan. Penggugat dalam persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menampakkan sikapnya untuk tetap cerai dengan Tergugat, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga tersebut akan sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum Penggugat untuk menyatakan untuk jatuh talak satu bain sughra tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 291. 000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Bulukumba yang diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 7 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1432 H. oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH. sebagai ketua majelis, Dra. Husniwati dan Drs. Muhammad Hilmy, sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh M. Amir. S. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua  
Majelis,

**DraHUSNIWATI.**

**Ir.**

**RASYID RIDHA SYAHIDE,SH.**

**Drs. MUHAMMADHILMY**

**Panitera**

Pengganti,

**M. A M I R. S.**

Perincian biaya perkara :

• Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
• Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
• Panggilan	:	Rp.	200. 000,-
• Redaksi	:	Rp.	5.000
• <u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6. 000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	291. 000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)